

PENGADAAN



MODUL 5

Summary Pengadaan PNS

A. PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, telah membawa perubahan dalam pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Instansi Pemerintah diharuskan untuk mempersiapkan sumber daya manusia terutama sumber daya aparatur pemerintah untuk dapat bekerja secara profesional dan berkualitas, yakni dapat secara sungguh sungguh memahami ruang lingkup pekerjaannya dan memiliki kompetensi serta kapabilitas yang dapat mendukung suksesnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban masing masing selain itu, profesionalitas Pegawai Negeri Sipil menekankan pada taatnya terhadap berbagai peraturan perundang undangan yang berlaku serta dapat menjadi aparatur pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (accountable and good governance).

Pegawai Negeri Sipil merupakan komponen terpenting dalam menentukan arah gerak roda pembangunan. Keberhasilan maupun kegagalan pembangunan di Indonesia sangat ditentukan oleh pegawai pegawai pemerintah itu sendiri.

Kebijakan Pengadaan PNS telah diatur atau ditetapkan dalam Undang – Undang nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara tepatnya pada pasal 47 ayat antara lain disebutkan Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional, dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat dan penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Ibstansi Pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

B. DASAR HUKUM

- a) Undang –undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 sebagaimana telah 2 kali diubah dengan PP Nomor 78 tahun 2013 Tentang Pengadaan PNS
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi PNS
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012,tentang perubahan kedua atas PP nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS
- e) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 tahun 2014 tentang Standar oprasional dan Prosedur pelaksanaan tes kompetensi dasar dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi CPNS dari pelamar umum tahun 2014

C. Formasi PNS

Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi Negara mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai beban kerja dan tanggung jawab masing-masing satuan organisasi. Formasi ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dalam jangka waktu tertentu dengan mempertimbangkan macam-macam pekerjaan, rutinitas pekerjaan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan hal-hal lain yang mempengaruhi jumlah dan sumber daya manusia yang diperlukan.

D. UNSUR FORMASI/PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI

Formasi masing-masing satuan organisasi Negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang disusun setiap tahun anggaran. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa analisis kebutuhan disusun berdasarkan lima hal, antara lain :

- a. Jenis pekerjaan
- b. Sifat pekerjaan
- c. Beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang PNS
- d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan
- e. Peralatan yang tersedia

E. Penetapan Formasi PNS

Formasi PNS Pusat untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung-jawab dibidang pendayagunaan aparatur Negara

berdasarkan pertimbangan tertulis kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat bulan JUNI.

Khusus untuk penetapan formasi PNS Luar Negeri harus memperhatikan pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.

Formasi PNS Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi /Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayaagunaan aparatur Negara berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat bulan Juli.

F. MAKSUD DILAKUKAN PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pengadaan PNS untuk mengisi formasi yang lowong dalam suatu organisasi yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu adanya PNS yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia atau adanya perluasan organisasi. Karena pengadaan PNS untuk mengisi formasi yang lowong, maka penerimaan PNS harus berdasarkan kebutuhan.

Setiap warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas syarat-syarat yang obyektif yang telah ditentukan, dan tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.

G. Perencanaan Tahap-tahap Pengadaan

- a. Perencanaan
- b. Pengumuman
- c. Persyaratan
- d. Pelamaran

F. PENYARINGAN

- a. Pemeriksaan Administrasi
- b. Panitia Ujian
- c. Materi ujian
- d. Pemanggilan Pelamar
- e. Ujian, dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), meliputi Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang
- f. Pengumuman Pelamar yang diterima

G. PENGANGKATAN

- a. Pengangkatan sebagai CPNS
- b. Golongan Ruang sebagai dasar pengangkatan
- c. Penghasilan
- d. Masa Percobaan
- e. Pengangkatan Menjadi PNS
- f. Pemberhentian calon PNS

H. Pengangkatan Tenaga Honorer yang Dibiayai APBN/APBD.

dengan persyaratan sebagai berikut

- a. Usia paling tinggi 46 tahun (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun pada 1 januari 2006.
- b. Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan masih bekerja terus- menerus ;
- c. Penghasilannya dibiayai dari APBN/ APBD;
- d. Bekerja pada Instansi Pemerintah;
- e. Dinyatakan memenuhi kriteria (MK) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tim yang dibentuk oleh kepala Badan Kepegawaian Negara.
- f. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

I. Pengangkatan Tenaga Honorer Yang Tidak Dibiayai APBN/APBD

- a. Usia paling tinggi 46 tahun (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (Sembilan belas) tahun pada 1 januari 2006.
- b. Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan masih bekerja terus- menerus ;
- c. Penghasilannya tidak dibiayai dari APBN/ APBD;
- d. Bekerja pada Instansi Pemerintah;
- e. Dinyatakan lulus seleksi tes kompetensi dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB)
- f. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.